



PENETAPAN

Nomor : 14 /Pdt.P/2019/PN.Bit

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

MAHDALENA MAWUNTU Tempat/ tanggal lahir Tanjung Merah/ 9 Januari 1964,
Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kelurahan Tanjung
Merah, Kecamatan Matuari Kota Bitung,
Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Cerai
Mati, Pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut :.....**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung tanggal 17
Januari 2019 Nomor : 14/Pdt.P/2019/PN.Bit tentang penunjukan Hakim Tunggal
untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim tanggal 17 Januari 2019 Nomor :
14/Pdt.P/2019/PN.Bit tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti surati dan mendengar keterangan
saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 17 Januari 2019 dalam register

Halaman 1 dari 13 Halaman - Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata permohonan Nomor : 14/Pdt.P/2019/PN.Bit telah mengajukan permohonan yakni sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Frans Ronald Makasutji adalah suami istri yang sah dari perkawinan Pemohon dengan Frans Ronald Makasutji tersebut telah diperoleh 1 (satu) orang anak bernama Oktaviani Steyla Makasutji jenis kelamin perempuan umur 15 tahun lahir Tandurusa 14 Oktober 2003 sesuai kutipan Akta kematian
2. Bahwa Papa (Ayah) pemohon tersebut diatas telah meninggal dunia di Bitung pada Tanggal 14 Oktober 2018 sesuai Akta Kematian Nomor 7172-KM-16102018-005 Tanggal Akte 16 Oktober 2018
3. Bahwa dengan meninggalnya Papa (Ayah) Pemohon tersebut, maka tanggung jawab untuk memelihara, membesarkan dan mendidik anak-anak tersebut hingga dewasa sudah menjadi kewajiban dan Pemohon selaku Oma dari Pemohon
4. Bahwa mengingat Cucu Ponakan pemohon yang bernama : Oktaviani Steyla Makasutji tersebut masih dibawah umur yaitu masih berusia 15 tahun serta belum dapat bertindak sendiri dan belum bisa melakukan perbuatan hukum atas nama sendiri maka untuk mewakili kepentingannya, dalam hal melakukan perbuatan hukum, maka pemohon selaku Oma dari anak tersebut dapat mewakilinya selaku Wali.
5. Bahwa untuk mewakili kepentingan Cucu Ponakan pemohon, yang masih dibawah umur tersebut dalam hal melakukan perbuatan hukum diperlukan izin dari pengadilan dalam bentuk penetapan.
6. Bahwa pemohon dan Almarhum Frans Ronald Makasutji semasa dalam hidup bekerja di perusahaan PT.Nutrindo Fresfood International bekerja aktif 25 Oktober 2004 s/d 14 Oktober 2018 karena kematian akibat sakit untuk pengurusan atau klaim Jaminan kematian (JKM) terdaftar dalam Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan) No kartu Jamsostek 08003438135

Halaman 2 dari 13 Halaman - Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa istri Almarhum Frans Ronald Makasutji meninggalkan anak yang masih berusia 2 (dua) tahun dan sekarang anak tersebut sudah berusia 15 tahun dirawat oleh Oma, dan istri Almarhum tidak tau keberadaannya sampai sekarang ini (Berpisah Ranjang)
8. Bahwa dalam proses pengecekan data di kantor BPJS didapatkan data bahwa Ibu kandung anak Oktaviani Steyla Makasutji telah menikah telah mempunyai KK (kartu keluarga) sendiri dengan laki-laki lain
9. Bahwa Oma tersebut bermaksud pemohon pengurusan klaim jaminan Jamsostek BPJS Ketenagakerjaan kematian untuk keperluan di gunakan dalam hal membiayai pendidikan dan kehidupan dari anak tersebut.
10. Bahwa mengingat Cucu Ponakan dari pemohon tersebut diatas masih dibawah umur dan belum bisa melakukan perbuatan hukum maka untuk mewakili kepentingannya diperlukan penetapan dari Pengadilan yang memberi izin kepada Pemohon untuk bertindak kepentingannya selaku wali
11. Bahwa selain dari pada itu oleh karena pemohon sebagai Oma yang satu-satunya yang paling dekat dengan anak tersebut maka pemohon dianggap patut serta beralasan hukum untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut di atas.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan penetapan atas permohonan ini berkenan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa Pemohon Mahgdalena Mawuntu adalah sah sebagai Wali dari Cucu Ponakan yang bernama Oktaviani Steyla Makasutji jenis kelamin perempuan umur 15 tahun lahir Tandurusa 14 Oktober 2003 dan berhak untuk mewakili dan melakukan perbuatan hukum atas kepentingan anak tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Halaman 3 dari 13 Halaman - Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bahwa atas Permohonan tersebut ada diadakan sedikit perubahan dan selanjutnya Pemohon bertetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama MAHDALENA MAWUNTU, telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Stbl 1933 No.75 antara RONALD MAKASUTJI dan YANTI MANIKOME, tertanggal 30 Januari 2004, telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga No.7172052901080071 atas nama FRANS RONALD MAKASUTJI selaku kepala keluarga, telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy sesuai asli Akta Kelahiran No.2221/Ist/Btg/2004 atas nama OKTAVIANI STYLA MAKASUTJI, telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama FRANS RONALD MAKASUTJI, telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kematian atas nama FRANS RONALD MAKASUTJI tertanggal 16 Oktober 2018, telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan Tanjung Merah Kecamatan Matuari Kota Bitung tertanggal 24 Oktober 2018, telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 4 dari 13 Halaman - Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy sesuai asli Kartu JAMSOSTEK atas nama FRANS RONALD MAKASUTJI telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy tanpa asli kutipan Akta Perkawinan antara PONGANTUNG ROBBY dan MANIKOME YANTI telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan anak OKTAVIANI STYLA MAKASUTJI yang telah memberikan keterangan dengan berjanji/ bersumpah menurut agamanya masing-masing, yakni pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MARSYE KATUUK**:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi ipar dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anaknya yang bernama OKTAVIANI STYLA MAKASUTJI;
- Bahwa FRANS RONALD MAKASUTJI menikah dengan YANTI MANIKOME secara sah;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni : OKTAVIANI STYLA MAKASUTJI yang sekarang berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa semenjak anak OKTAVIANI STYLA MAKASUTJI masih berumur 2 (dua) tahun ibu kandung bernama YANTI MANIKOME telah meninggalkannya dan diasuh dan dirawat oleh Pemohon sampai dengan sekarang dan FRANS RONALD MAKASUTJI juga tinggal dengan Pemohon ;
- Bahwa FRANS RONALD MAKASUTJI sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2018 ;
- Bahwa setelah FRANS RONALD MAKASUTJI meninggal dunia, Pemohon mengurus dan membiayai anak OKTAVIANI STYLA MAKASUTJI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak OKTAVIANI STYLA MAKASUTJI yang belum dewasa untuk mencairkan dana JAMSOSTEK milik dari FRANS RONALD MAKASUTJI;
- Bahwa benar JAMSOSTEK milik dari FRANS RONALD MAKASUTJI yang bekerja di PT. NUTRINDO yang akan dicairkan oleh Pemohon, dengan maksud untuk membiayai kehidupan dan sekolah anak OKTAVIANI STYLA MAKASUTJI;
- Bahwa setahu saksi, ibu dari anak OKTAVIANI STYLA MAKASUTJI sudah tidak tahu ada dimana dan informasi yang didapatkan saksi bahwa ibu kandung anak OKTAVIANI STYLA MAKASUTJI sudah menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **JACOB KARINDAHANG P. MANDAK**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi ipar dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anaknya yang bernama OKTAVIANI STYLA MAKASUTJI;
- Bahwa FRANS RONALD MAKASUTJI menikah dengan YANTI MANIKOME secara sah;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni : OKTAVIANI STYLA MAKASUTJI yang sekarang berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa semenjak anak OKTAVIANI STYLA MAKASUTJI masih berumur 2 (dua) tahun ibu kandung bernama YANTI MANIKOME telah meninggalkannya dan diasuh dan dirawat oleh Pemohon sampai dengan sekarang dan FRANS RONALD MAKASUTJI juga tinggal dengan Pemohon ;

Halaman 6 dari 13 Halaman - Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa FRANS RONALD MAKASUTJI sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2018 ;
- Bahwa setelah FRANS RONALD MAKASUTJI meninggal dunia, Pemohon mengurus dan membiayai anak OKTAVIANI STYLA MAKASUTJI;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak OKTAVIANI STYLA MAKASUTJI yang belum dewasa untuk mencairkan dana JAMSOSTEK milik dari FRANS RONALD MAKASUTJI;
- Bahwa benar JAMSOSTEK milik dari FRANS RONALD MAKASUTJI yang bekerja di PT. NUTRINDO yang akan dicairkan oleh Pemohon, dengan maksud untuk membiayai kehidupan dan sekolah anak OKTAVIANI STYLA MAKASUTJI;
- Bahwa setahu saksi, ibu dari anak OKTAVIANI STYLA MAKASUTJI sudah tidak tahu ada dimana dan informasi yang didapatkan saksi bahwa ibu kandung anak OKTAVIANI STYLA MAKASUTJI sudah menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Anak OKTAVIANI STYLA MAKASUTJI

- Bahwa anak memanggil Pemohon dengan sebutan Oma/Nani (Nenek/Orang Tua Babtis);
- Bahwa anak dipelihara hanya oleh ayah kandung dan Pemohon, sedangkan Ibu kandung anak semenjak anak masih berumur 2 (dua) tahun sudah di tinggal oleh ibu kandung anak;
- Bahwa ayah anak sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2018;
- Bahwa anak telah dipelihara oleh Pemohon sejak kecil sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa anak disekolahkan oleh Pemohon sampai sekarang sudah kelas 3 SMP;

Halaman 7 dari 13 Halaman - Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pernah bertemu dengan ibu kandung pada saat anak kelas 5 (lima) SD dan pada saat memperingati 40 (empat puluh) hari meninggal ayah anak;
- Bahwa anak memilih dan percayakan kepada Pemohon yang menerima dana JAMSOSTEK milik FRANS RONALD MAKASUTJI (ayah anak) karena Pemohon yang merawat dan membiayai anak dari kecil sampai dengan sekarang;
- Bahwa anak mendapatkan kasih sayang dari Pemohon dan anak merasa nyaman tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa anak memilih tinggal bersama dengan Pemohon dari pada tinggal dengan Ibu YANTI MANIKOME;
- Bahwa anak sangat disayang oleh Pemohon dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa anak lebih mempercayai Pemohon dalam kaitan pencairan uang milik ayahnya;
- Bahwa anak sudah mempunyai buku rekening untuk menampung dana yang akan dicairkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-9 serta 2 (dua) orang saksi yakni : saksi MARSYE KATUUK dan saksi JACOB KARINDAHANG P. MANDAK yang telah memberikan keterangan dengan bersumpah/ berjanji sebagaimana tersebut di atas dan keterangan dari anak OKTAVIANI STYLA MAKASUTJI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum yakni sebagai berikut :

- Bahwa FRANS RONALD MAKASUTJI menikah dengan YANTI MANIKOME secara sah dalam perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni OKTAVIANI STYLA MAKASUTJI yang sekarang berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa FRANS RONALD MAKASUTJI sejak bekerja di PT. NUTRINDO memiliki dana JAMSOSTEK;
- Bahwa FRANS RONALD MAKASUTJI sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2018 di Bitung;
- Bahwa anak OKTAVIANI STYLA MAKASUTJI sejak berumur 2 (dua) tahun dan FRANS RONALD MAKASUTJI sampai meninggal dunia tinggal dengan Pemohon, Pemohon mengurus dan membiayai sendiri anak OKTAVIANI STYLA MAKASUTJI;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak OKTAVIANI STYLA MAKASUTJI yang lahir di Tandurusa pada tanggal 14 Oktober 2003 dan masih berumur 15 (lima belas) tahun untuk mencairkan dana JAMSOSTEK milik FRANS RONALD MAKASUTJI dengan maksud untuk menyekolahkan dan membiayai anak OKTAVIANI STYLA MAKASUTJI;

Halaman 9 dari 13 Halaman - Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri dari FRANS RONALD MAKASUTJI yakni YANTI MANIKOME sudah menikah lagi dengan orang lain (bukti P-9) dan sekarang sudah tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa anak OKTAVIANI STYLA MAKASUTJI tidak keberatan apabila Pemohon menjadi wali untuk mencairkan dana JAMSOSTEK tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perwalian tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Perwalian adalah penguasaan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa, jika anak itu tidak berada di bawah kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan Perundang-undangan terdapat 3 (tiga) jenis Perwalian yakni Perwalian menurut Undang-undang (*Vide* Pasal 345 KUHPdata), Perwalian dengan wasiat (*Vide* Pasal 355 KUHPdata Jo Pasal 51 (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan Perwalian yang diangkat oleh Hakim (*Vide* Pasal 359 KUHPdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui bahwa Pemohon MAHDALENA MAWUNTU telah merawat dan membiayai anak OKTAVIANI STYLA MAKASUTJI sejak berumur 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa ayah anak telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa FRANS RONALD MAKASUTJI dan anak OKTAVIANI STYLA MAKASUDJI tinggal bersama dengan Pemohon sampai dengan FRANS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONALD MAKASUTJI meninggal Dunia dan untuk memelihara anak tersebut adalah Pemohon sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa semenjak anak OKTAVIANI STYLA MAKASUDJI masih kecil YANTI MANIKOME selaku Ibu kandungnya telah meninggalkan anak OKTAVIANI STYLA MAKASUTJI dan FRANS RONALD MAKASUTJI, FRANS RONALD MAKASUTJI telah menetap dan tinggal dengan Pemohon sampai saat ini;

Menimbang, bahwa orang tua (ibu) YANTI MANIKOME tidak memperhatikan anak OKTAVIANI STYLA MAKASUTJI sejak berumur 2 (dua) tahun sampai dengan sekarang telah berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa diketahui pula bahwa FRANS RONALD MAKASUTJI sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2018 di Bitung dan setelah FRANS RONALD MAKASUTJI meninggal dunia, Pemohon mengurus dan membiayai sendiri anak OKTAVIANI STYLA MAKASUTJI, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak OKTAVIANI STYLA MAKASUTJI yang lahir di Tandurusa pada tanggal 14 Oktober 2003 dan masih berumur 15 (lima belas) tahun untuk mencairkan dana JAMSOSTEK milik dari FRANS RONALD MAKASUTJI yang merupakan ayah kandung dari anak OKTAVIANI STYLA MAKASUTJI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dengan pertimbangan Pemohon MAHDALENA MAWUNTU adalah Oma/Nani (Nenek/Orang Tua baptis) dari anak OKTAVIANI STYLA MAKASUTJI yang belum dewasa menurut hukum dan Pemohon juga merupakan Oma yang masih hidup sejak meninggalnya almarhum FRANS RONALD MAKASUTJI, maka demi hukum perwalian atas anak OKTAVIANI STYLA MAKASUTJI dapat dipangku oleh Pemohon MAHDALENA MAWUNTU, khusus untuk mencairkan dana JAMSOSTEK yang tercatat atas nama FRANS RONALD MAKASUTJI, maka demi hukum perwalian atas anak OKTAVIANI STYLA MAKASUTJI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut anak OKTAVIANI STYLA MAKASUTJI, anak sangat disayang oleh Pemohon dan diperlakukan seperti anak sendiri, lebih percaya kepada Pemohon dibandingkan Ibu kandung, karena Ibu Kandung telah meninggalkan anak sejak anak masih berumur 2 (dua) tahun serta menurut anak dia lebih nyaman bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata, permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, maka terhadap permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon MAHDALENA MAWUNTU dapat dikabulkan oleh Hakim, dapat bertindak sebagai wali dari anak OKTAVIANI STYLA MAKASUTJI yang lahir di Tandurusa pada tanggal 14 Oktober 2003 dan masih berumur 15 (lima belas) tahun atau masih termasuk kategori belum dewasa, untuk mencairkan dana JAMSOSTEK yang tercatat atas nama FRANS RONALD MAKASUTJI;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon MAHDALENA MAWUNTU;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon MAHDALENA MAWUNTU beralasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

Halaman 12 dari 13 Halaman - Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon MAHDALENA MAWUNTU sebagai Wali dari anak OKTAVIANI STYLA MAKASUTJI yang lahir di Tandurusa pada tanggal 14 Oktober 2003 dan masih berumur 15 (lima belas) tahun dan berhak untuk mewakili dan melakukan perbuatan Hukum atas kepentingan anak dalam rangka mencairkan Dana JAMSOSTEK atas nama FRANS RONALD MAKASUTJI;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal **22 Januari 2019** oleh **MUHAMMAD ALFI S. USUP, SH.MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HUSEN D. N, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti ,

H a k i m

TTD

HUSEN D. N, SH

TTD

MUHAMMAD ALFI S. USUP, SH.MH,

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,
Biaya Panggilan	Rp. 100.000,
Biaya Proses	Rp. 130.000,
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,
<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,</u>

Jumlah Rp. 271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)